



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SIRUP (SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
5. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengumuman Dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PP.09.2/06/2022 Tentang Pengumuman SIRUP Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SIRUP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023.

Menunjuk/Mengangkat

Nama	Lucky Limnarti, SE, MM
Nip	198204202009122002
Pangkat/Gol	Penata Tk.I / III.d
Jabatan	Analisis Pengelola Keuangan APBN
Sebagai	Operator Aplikasi SIRUP KPU Kota Payakumbuh

KEDUA Operator Aplikasi SIRUP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk melengkapi isian paket RUP
2. Mengedit RUP

KETIGA Masa kerja Operator Aplikasi SIRUP pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

